



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I LAMPUNG

NOMOR : G/241/B.XIV/HK/1991

T E N T A N G

PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KO-
TAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor : 903/813/13/1991 tanggal 8 Juni 1991 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Bandar Lampung Tahun Anggaran 1991/1992.
- Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya - Daerah Tingkat II Bandar Lampung Tahun Anggaran 1991/'92 tersebut di atas untuk dapat dilaksanakan perlu diberikan pengesahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LN Tahun 1974 Nomor 78 TLN Nomor 3349) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Cara-Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah - dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan - dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 - tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1983 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/696/PUOD tanggal 14 Pebruari 1991 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/'92

2. Peraturan

2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 1991 tanggal Juni 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Tahun Anggaran 1991/1992 ;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 903/602/14/1991 tanggal 28 Pebruari 1991 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN
Pertama

- : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tk. II Bandar Lampung Tahun Anggaran 1991/1992 sejumlah Rp. 19.187.995.950,- terdiri dari :

1. Pendapatan.

Pendapatan Rp. 19.187.995.950,-

2. Belanja.

R u t i n Rp. 9.274.174.750,-

Pembangunan Rp. 9.913.821.200,-

Rp. 19.187.995.950,-

3. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan.

Pendapatan Rp. 1.000.385.710,-

Belanja Rp. 1.000.385.710,-

Selisih Rp. Nihil.-

K e d u a : Pendapatan.

1. Penerimaan Retribusi Pelelangan Ikan (ayat 1.2.4.142) yang dicantumkan dalam Pos Penerimaan Dinas-dinas supaya dipindahkan pada Pos Retribusi Daerah karena penerimaan tersebut termasuk dalam kelompok retribusi - Daerah. Sedangkan penerimaan Dinas-dinas adalah penerimaan di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan merupakan penerimaan yang sah yang dikelola oleh satu - dinas, seperti izin usaha perikanan.

Ketiga

Ketiga : Belanja Rutin.

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil - Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa kode pasal untuk Belanja Dewan dimulai dari 1001a sampai dengan 1010a dan diluar itu tidak diperkenankan.
Penyediaan kredit pada pasal 1011a uang penghargaan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD sebesar
Rp. 5.000.000,- supaya dipindahkan ke pasal 10005a - uang kehormatan.
2. Penyediaan kredit pada pasal 1011.70 Sewa Gedung/sewa rumah pimpinan DPRD sebesar Rp.13.000.000,- supaya dikurangi menjadi Rp.9.000.000,- disesuaikan dengan APBD Tingkat I.
3. Dalam Buku A.I dan A.II/R supaya dilampirkan daftar laporan penganggaran Dana Ganjaran (Belanja Non Pegawai) sesuai dengan maksud Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/696/PUOD tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1991/1992.
4. Seluruh bantuan yang diprogramkan dalam Pos 2.14.1 - (Pengeluaran yang tidak termasuk Bagian Lain) supaya ditetapkan/dituangkan dalam Surat Keputusan Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung.

Keempat : Belanja Pembangunan.

1. Proyek Rehabilitasi Taman Dipangga dan Siring Pasangan Pintu Keluar Stadion Pahoman (Pasal 2P.0.7.2.01.009) sebesar Rp. 40.000.000,- supaya dipecah menjadi 2 (dua) proyek, yaitu :
 - Proyek Rehabilitasi Taman Dipangga sebesar
Rp. 28.982.000,-
 - Proyek Siring Pasangan Pintu Keluar Stadion Pahoman sebesar Rp.11.018.000,-
2. Dalam Proyek Bantuan Sarana Ibadah (Pasal 2P.0.8.1.01.001) supaya dirinci secara jelas 27 Mesjid dan - 27 Langgar yang akan dibantu dan disesuaikan dengan Bantuan Sarana Ibadah yang telah diprogramkan dalam APBD I Tahun Anggaran 1991/1992 agar tidak terjadi - tumpang tindih.

3. Rencana

3. Rencana kegiatan dan biaya pada Proyek Pendataan obyek PBB di 7 Kecamatan (Pasal 2P.0.15.2.01.006) sebesar - Rp. 70.476.000,- supaya dirinci disesuaikan dengan usulan baru dari Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandar Lampung.
4. Khusus Proyek pengadaan kendaraan roda 4 dan roda 2 tidak diperkenankan dipecah-pecah melainkan diprogramkan pada sektor tersendiri yaitu Sektor Aparatus Pemerintah Pasal 2P.0.16.2 ...
Dengan demikian Proyek Peningkatan Mobilitas Pelayanan Persampahan (Pasal 2P.0.11.1.03.003) sebesar Rp. 385.267.000,- dan Proyek Pengadaan Mobilitas 4 (empat) Unit Truck Tinja dan Kendaraan Operasional (Pasal 2P.0.11.1.03.011) supaya dipindahkan ke sektor Aparatur Pemerintah Pasal 2P.0.16.2.
5. Untuk penentuan Biaya Pengelola Proyek agar memperhatikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I - Lampung Nomor : G/029/B.IV/HK/1986 tanggal 29 Januari 1986 tentang Pedoman Penyelenggaraan Proyek yang dibiaiyai APBD Tingkat I Lampung, yaitu :
 - Biaya Pengelola Proyek Fisik maksimum 4 % dari nilai proyek keseluruhan.
 - Biaya Pengelola proyek Non Fisik maksimum 5 % dari nilai proyek keseluruhan.

Kelima

: Sehubungan dengan Analisa Persiapan Pengesahan APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Tahun Anggaran : 1991/1992, maka :

1. Untuk Catatan Pengesahan dan Rekomendasi (CPR) dari aspek teknis, aspek materiil, aspek legalitas dan ketentuan-ketentuan sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/696/PUOD tanggal 14 Februari 1991 dapat dikategorikan pada kriteria penilaian "Baik" (B2).
2. Untuk penilaian sehubungan dengan keperluan Pembiayaan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung, yaitu Biaya/Belanja Penguasa Tunggal (Dana Taktis) dan Belanja Tamu dapat dikategorikan pada kriteria penilaian "Sedang" (S).
3. Untuk

3. Untuk penilaian sehubungan dengan keperluan pembiayaan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung yaitu Uang Paket dan lain-lain dapat dikategorikan pada kriteria penilaian "Sedang" (S).
4. Untuk penilaian sehubungan dengan keperluan pembiayaan Pemerintah Daerah, yaitu Belanja Transfer dan Biaya Tak Terduga dapat dikategorikan pada kriteria penilaian "Sedang" (S).

Keenam

- : 1. Sambil menunggu perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Tahun Anggaran 1991/1992, supaya dilakukan perubahan terhadap Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor : 112/BG.VII/HK/1991 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 sesuai diktum-diktum di atas dan setiap perubahan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung dimaksud supaya dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung sebagai laporan.
2. Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Tahun Anggaran 1991/1992 ini adalah pengesahan terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor : 1 Tahun 1991 beserta lampiran-lampirannya dengan perubahan seperti tercantum dalam diktum-diktum tersebut di atas, dengan catatan semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah hanya apabila didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ketujuh

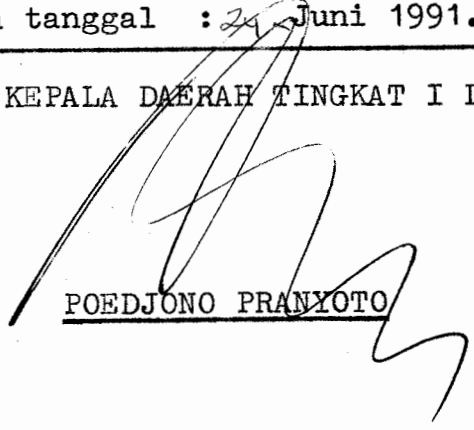
- : Apabila Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Tahun Anggaran 1991/1992 telah melampaui masa Triwulan III supaya dihindari adanya penganggaran proyek-proyek baru, mengingat jangka waktu proses pengesahan dan proses persiapan sangat pendek, sehingga proyek-proyek dimaksud tidak dimungkinkan lagi untuk dilaksanakan karena menjelang Tahun Anggaran berakhir.

Kedelapan : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1991.

Ditetapkan di : Bandar Lampung.

Pada tanggal : 29 Juni 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,



POEDJONO PRANYOTO

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri, di Jakarta.
2. Yth. Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas.
3. Yth. Bapak Menteri Keuangan RI, di Jakarta.
4. Yth. Bapak Ketua BAPEKA RI, di Jakarta.
5. Sdr. Walikotamadya Kdh Tingkat II Bandar Lampung.
6. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung,-